



SALINAN

**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan serta menetapkan zonasi pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
  - c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dapat berjalan non diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, perlu diatur pelaksanaannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.

3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.
4. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan dasar.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.
7. Raport adalah surat/buku keterangan yang berisi nilai tiap-tiap semester yang dimiliki oleh setiap peserta didik sebagai tingkat capaian standar kompetensi pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dengan angka.
8. Rombongan Belajar yang selanjutnya disingkat rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan Pendidikan.
9. Luar jejaring selanjutnya disingkat Luring adalah pendaftaran penerimaan peserta didik baru dengan mekanisme berbasis manual atau *offline*.
10. Dalam jejaring selanjutnya disingkat Daring adalah pendaftaran penerimaan peserta didik baru dengan mekanisme berbasis teknologi informasi atau *online*.
11. Data pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud diundangkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam PPDB pada jenjang TK, SD, dan SMP.
- (2) Tujuan diundangkannya Peraturan Bupati ini untuk menjamin penerimaan peserta didik baru agar dapat berjalan objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan sesuai dengan zonasi masing-masing wilayah.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. tata cara PPDB;
2. perpindahan peserta didik;
3. pelaporan dan pengawasan; dan
4. sanksi.

### BAB IV TATA CARA PPDB

#### Bagian Kesatu Waktu dan Mekanisme PPDB

#### Pasal 4

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Juni tahun berjalan.
- (2) Proses pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
  - a. pengumuman pendaftaran;
  - b. pendaftaran;
  - c. seleksi sesuai dengan jalur dan jenjang pendidikan;
  - d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. daftar ulang.
- (3) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri atas jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang dan dilakukan melalui papan pengumuman sekolah dan/atau media lainnya.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi.

- (6) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan hasil seleksi PPDB dan yang disahkan oleh Kepala Sekolah dan Kepala Dinas.
- (7) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

#### Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme:
  - a. jenjang TK dan SD menggunakan mekanisme Luar Jejaring (Luring);
  - b. jenjang SMP yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menggunakan mekanisme dalam jejaring (daring); dan
  - c. jenjang SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menggunakan mekanisme Luring dan/atau Daring.
- (2) Dalam hal SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat menggunakan mekanisme Daring, maka sekolah yang bersangkutan wajib mengikuti mekanisme PPDB daring dan wajib berkoordinasi dengan Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 6

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

#### Pasal 7

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
  - a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:

- a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP:

- a. berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar SD atau bentuk lain yang sederajat.

#### Pasal 9

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 dibuktikan dengan:
- a. akta kelahiran; atau
  - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
- a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

#### Pasal 10

- (1) Seleksi persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peserta didik warga negara asing mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

#### Pasal 11

Ketentuan terkait persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, dikecualikan bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah yang menyelenggarakan layanan inklusif.

#### Pasal 12

Calon peserta didik baru dapat melebihi persyaratan usia dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) huruf a, dan Pasal 8 huruf a. bagi sekolah yang:

- a. menyelenggarakan pendidikan khusus; dan
- b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

#### Pasal 13

- (1) Apabila berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (4) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang:
  - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
  - b. menambah ruang kelas baru kecuali sekolah unggul yang telah ditunjuk Bupati.

#### Pasal 14

Sekolah melakukan pengisian, dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

#### Bagian Ketiga

#### Jalur Pendaftaran PPDB

#### Pasal 15

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi.

- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) jalur zonasi SD dan jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.
- (6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1  
Jalur Zonasi

Pasal 16

- (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kuota bagi anak penyandang disabilitas.
- (3) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. bencana alam; dan/ atau
  - b. bencana sosial.
- (6) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga dalam satu wilayah yang sama dengan Sekolah asal.



### Pasal 17

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan Sekolah.
- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
  - a. sebaran sekolah;
  - b. data sebaran domisili peserta didik;
  - c. kapasitas daya tampung sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjangnya.
- (4) Dinas Pendidikan memastikan bahwa semua sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi, Kepala Dinas melibatkan musyawarah dengan kelompok kerja kepala sekolah.
- (7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten sekitar, penetapan wilayah zonasi diatur di dalam juknis PPDB.

### Paragraf 2 Jalur Afirmasi

### Pasal 18

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), diperuntukkan bagi:
  - a. peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu;
  - b. anak panti asuhan ditetapkan oleh Dinas Sosial;
  - c. peserta didik baru penyandang disabilitas; dan
  - d. anak tidak sekolah yang berusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Peserta didik yang berasal dari jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.

- (3) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (4) Orang tua/wali peserta didik wajib membuat surat keterangan yang menyatakan bersedia diproses secara hukum, apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Peserta didik yang orang tua/walinya terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan dikenai sanksi pengeluaran dari sekolah.
- (6) Sanksi pengeluaran dari sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan hasil evaluasi sekolah bersama dengan komite sekolah dan dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (8) Pernyataan bersedia diproses secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi orang tua/wali yang terbukti memalsukan keadaan sehingga seolah-olah peserta didik merupakan penyandang disabilitas.

### Paragraf 3

#### Jalur Perpindahan Orangtua/Wali

#### Pasal 19

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk anak tenaga pendidik dan kependidikan yang bekerja di sekolah tempat mendaftar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritas pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 4  
Jalur Prestasi

Pasal 20

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
  - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali dan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 dikecualikan untuk:
  - a. TK;
  - b. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  - c. Sekolah kerja sama;
  - d. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - e. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - f. Sekolah berasrama;
  - g. Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
  - h. Sekolah di wilayah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombel.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada:
  - a. Bupati; dan
  - b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar untuk jalur pendaftaran PPDB SD dan SMP.

Bagian Keempat  
Seleksi PPDB

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD hanya menggunakan jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
- (3) Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun dengan domisili dalam zonasi terdekat.
- (4) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

Pasal 23

Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP menggunakan jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan jalur prestasi.

Pasal 24

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring melalui jalur Zonasi, jalur perpindahan orang tua/wali dan jalur afirmasi dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka yang diprioritaskan peserta didik yang memiliki usia lebih tua.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang menggunakan mekanisme daring melalui jalur prestasi dilakukan dengan memprioritaskan Nilai Raport dan bobot Nilai Piagam kejuaraan bidang akademik maupun nonakademik yang diperoleh pada waktu tertentu.
- (4) Petunjuk teknis seleksi PPDB pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima  
Pengumuman dan Daftar Ulang

Pasal 25

- (1) Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Calon Peserta Didik Baru diadakan secara terbuka.
- (2) Pengumuman hasil seleksi SD dan SMP, meliputi:
  - a. calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi; dan
  - b. calon peserta didik yang tidak lolos seleksi.
- (3) Calon peserta didik yang lolos pada ayat (2) huruf a merupakan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
- (4) Calon peserta didik yang tidak lolos ayat (2) huruf b terdiri dari:
  - a. calon peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
  - b. calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
- (5) Calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan calon peserta didik cadangan.
- (6) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (7) Sekolah menyelenggarakan daftar ulang bagi calon peserta didik yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (8) Dalam hal terdapat calon peserta didik yang dinyatakan telah diterima, namun tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung diisi oleh calon peserta didik cadangan yang belum mendapat sekolah dengan memprioritaskan jarak terdekat sekolah dengan domisili calon peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (9) Sekolah dilarang menerima calon peserta didik yang:
  - a. tidak diumumkan oleh Dinas sebagai peserta didik yang lolos seleksi;
  - b. bukan merupakan peserta didik cadangan sebagai pengganti calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri; dan
  - c. tidak melakukan daftar ulang.
- (10) Dinas sesuai kewenangannya menyalurkan calon peserta didik yang tidak lolos seleksi sesuai ketentuan pada ayat (4) huruf a ke sekolah.

Bagian Keenam  
Biaya

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah negeri tidak dipungut biaya.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat Dinas berupa:
    - 1) teguran tertulis;
    - 2) penundaan atau pengurangan hak;
    - 3) pembebasan tugas; dan/atau
    - 4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
  - b. Kepala Dinas memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
    - 1) teguran tertulis;
    - 2) penundaan atau pengurangan hak;
    - 3) pembebasan tugas; dan/atau
    - 4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

BAB V

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 27

- (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat Dinas berupa:
  - 1) teguran tertulis;
  - 2) penundaan atau pengurangan hak;
  - 3) pembebasan tugas; dan/atau
  - 4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- b. Kepala Dinas memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
  - 1) teguran tertulis;
  - 2) penundaan atau pengurangan hak;
  - 3) pembebasan tugas; dan/atau
  - 4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

#### Pasal 28

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Daerah setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan dasar dan menengah; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP, di negara lain dapat diterima di SMP daerah setelah:
  - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan dasar dan menengah; dan
  - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

#### Pasal 29

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal/informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan non formal/informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

## BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 30

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Dinas memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman *ppdb.sragenkab.go.id*.
- (4) Mekanisme pelaporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam juknis PPDB.
- (5) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bupati memberikan sanksi kepada pejabat Dinas berupa:
    - 1) teguran tertulis;
    - 2) penundaan atau pengurangan hak;
    - 3) pembebasan tugas; dan/atau
    - 4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
  - b. Kepala Dinas memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
    - 1) teguran tertulis;
    - 2) penundaan atau pengurangan hak;
    - 3) pembebasan tugas; dan/atau
    - 4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

### Pasal 31

- (1) Kepala Dinas melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan petunjuk teknis dan zonasi terhadap pelaksanaan PPDB.

### Pasal 32

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Kepala Dinas melakukan:

- a. pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya; dan
- b. pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan menerima dana bantuan operasional sekolah agar melaksanakan PPDB.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 29 April 2024

BUPATI SRAGEN,

Cap+tttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 29 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Cap+tttd

HARGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2024 NOMOR 15

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Bagian Hukum

Dr. PRIJO DWI ATMANTO, S.Pd, S.H., M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19700822 199803 1007

